

**BAB V**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PP NOMOR 33 TAHUN 2012**  
**TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN FATWA MUI NOMOR**  
**28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR ASI**  
**(ISTIRDLA')**

**A. Persamaan PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)**

Permasalahan mengenai jual beli ASI tengah menarik untuk dibicarakan, dimana pemerintah saat ini gencar menggalakkan program pemberian ASI eksklusif. Gencarnya promosi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kebutuhan akan ASI. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan membuat peraturan lanjutan guna melaksanakan ketentuan pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dimana dalam peraturan ini berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dalam pemberian ASI eksklusif.

Dalam kurun waktu yang tidak lama Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*), dimana fatwa ini muncul karena ada aktifitas berbagi air susu ibu yang menimbulkan kontroversi di masyarakat mengenai status hukum dari kegiatan tersebut. Majelis Ulama' Indonesia

sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan syariat nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya. Oleh karena itulah maka dipandang perlu untuk mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini kurang lebih hampir sama dengan peraturan pemerintah no 33 tahun 2012, dimana di beberapa pasalnya bisa dipadu-padankan agar tidak saling bertentangan dan saling mengisi. Berikut beberapa pasal dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 yang isinya hampir sama dan saling berkaitan.

Pasal 1 dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 menyebutkan bahwa seorang ibu diperbolehkan untuk memberikan ASI kepada bayi yang bukan anak kandungnya, dan sebaliknya seorang bayi diperbolehkan memperoleh ASI dari bukan ibu kandungnya, inti dari pasal ini ialah memperbolehkan adanya pendonoran ASI. Pasal ini berkaitan dengan pasal 6 PP nomor 33 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap ibu berkewajiban untuk memberi ASI eksklusif pada bayinya, dimana antara keduanya sama-sama menganjurkan pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan berbagai cara. Pasal-pasal ini pun juga berkaitan dengan pasal 11 ayat 1 PP nomor 33 tahun 2012 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seorang ibu tidak mampu memberikan ASI secara eksklusif maka pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

Berkaitan dengan masalah pendonor ASI dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 pasal 5 menyatakan bahwa persyaratan pendonoran ASI diantaranya identitas dari pendonor ASI harus jelas. Fatwa MUI dalam pasal 5 ini dapat dikombinasikan dengan pasal 11 ayat 2 yang sama-sama berbicara mengenai syarat pendonoran ASI diantaranya identitas, alamat dan agama si pendonor harus jelas, pendonor ASI mempunyai kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki indikasi medis tertentu untuk persyaratan yang satu ini sama dengan isi dari pasal 2 fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 yang memberikan ketentuan bagi penerima maupun pemberi ASI harus dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental dan tidak sedang hamil.

Satu lagi persamaan yang terdapat di dalam PP nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 ialah ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 poin (e) dan pasal 8 poin (i) dimana dalam kedua pasal tersebut sama-sama melarang ASI untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan. Baik dalam peraturan pemerintah maupun fatwa MUI sama-sama tidak memberikan rincian secara jelas mengenai jual beli ASI, tidak adanya keterangan lanjutan mengenai bunyi dari pernyataan yang terdapat dalam masing-masing ayat inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum praktik jual beli ASI dan mempertanyakan pula bagaimana tanggapan pemerintah terhadap hal ini.

**B. Perbedaan PP nomor 33 tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)**

Pada pembahasan diatas telah diuraikan mengenai persamaan antara PP nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013, dimana semua hal yang ada tak lepas dari pro dan kontra maupun persamaan dan perbedaan. Dalam pp nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tidak hanya memiliki persamaan dan tetapi juga perbedaan yang patut untuk dicermati.

Majelis Ulama' Indonesia memiliki peran untuk memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa maka MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam di Indonesia. MUI memiliki hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah RI agar meningkatkan keaktifannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam khususnya di Indonesia. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI bersifat rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang menjadikan fatwa dari MUI sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan wajib ditaati oleh seluruh warganya. Barang siapa yang melanggar bahkan mengabaikan

peraturan tersebut, maka pemerintah berhak untuk mengenakan sanksi administratif berupa denda ataupun kurungan pidana.

Dalam PP nomor 33 tahun 2012 tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan pendonoran ASI saja, akan tetapi di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan program pemberian ASI eksklusif dari pemerintah, diantaranya beberapa pasal berikut ini yang tidak ada dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 akan tetapi pasal-pasal ini sedikitpun tidak bertentangan dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut.

Seperti halnya dalam pasal 9 PP nomor 33 tahun 2012 dimana tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan diwajibkan melakukan inisiasi menyusui dini selama rentang waktu 1 jam. Tenaga kesehatan juga diwajibkan menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung selama tidak ditemukan indikasi medis yang tidak mengehendaki ibu dan bayi dalam satu ruangan. pasal 12 PP nomor 33 tahun 2012 berbicara masalah setiap ibu yang melahirkan berkewajiban untuk menolak penggunaan susu formula atau produk bayi lainnya.

Pasal 13 dikatakan bahwa tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan diwajibkan memberikan informasi dan edukasi ASI eksklusif kepada ibu atau keluarganya dimulai sejak si ibu hamil sampai waktu pemberian ASI eksklusif. Pasal 14 bagi tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak menjalankan ketentuan yang terdapat dalam pasal 13 maka dapat dikenakan

sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis bahkan dapat dilakukan pencabutan izin atas tempat praktiknya.

Dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 juga terdapat pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam PP nomor 33 tahun 2012 seperti bunyi pasal ini. Dalam pasal 3 fatwa nomor 28 tahun 2013 dikatakan bahwa akibat hukum adanya kegiatan donor ASI dapat terjadi hubungan *mahram* atau haram untuk dinikahi akibat *radla'ah* atau persusuan. Pasal 4 membagi hubungan *mahram* akibat *radla'ah* menjadi 8 (delapan) kelompok sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pasal 8 menyebutkan bahwa berlakunya hukum persusuan jika ASI tersebut masuk ke perut bayi pada anak usia 0-2 tahun dengan cara langsung maupun perahan. Pasal 7 seorang muslimah diperbolehkan menyusui bayi non muslim.

Perbedaan lainnya yang terdapat dalam PP nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 ialah pernyataan yang terdapat dalam pasal 8 fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 dimana pasal tersebut memperbolehkan menerima dan memberikan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI kecuali dalam poin (i) yakni komersialisasi atau jual beli ASI. hal lainnya yang membedakan dengan PP nomor 33 tahun 2012 ialah dalam PP bentuk pemberian apapun mengenai donor ASI tidak disebutkan sedikit pun apalagi dalam pemberian upah sebagai jasa pengasuhan anak bukan jual beli ASI tidak ada pasal maupun ayat yang secara khusus membahas mengenai ini.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan antara PP nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 terdapat hal yang sangat penting dan perlu untuk dicermati yakni masalah kewenangan untuk menindak pelaku jual beli ASI karena jika di lihat dalam PP nomor 33 tahun 2012 pasal 11 ayat 2 poin (e) jelas bahwa ASI dilarang untuk diperjualbelikan, dan tentu saja melihat pasal ini jelas kegiatan jual beli ASI tersebut secara hukum *illegal* karena telah melanggar peraturan perundang-undang. Namun hingga saat ini pemerintah cenderung diam terhadap hal ini, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah ini membuktikan bahwa adanya peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dijalankan dan pemerintah cenderung lamban dalam menanggapi permasalahan jual beli ASI.